

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempertegas pengakuan akan keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa desa merupakan basis kekuatan penyelenggaraan pemerintahan, memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya secara mandiri sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki melingkupi empat bidang utama yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan mulai dari tahapan perencanaan,

¹ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pelaksanaan serta evaluasi. Kewenangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, melainkan juga dibutuhkan peran aktif seluruh komponen yang ada di desa termasuk masyarakat.

Di era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan kian pesat dan pada waktu yang sama di tempat yang berbeda informasi dapat diperoleh dengan mudah. Bersamaan dengan perkembangan tersebut terjadi semacam banjir atau ledakan informasi yang didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ketika semuanya berbasis teknologi, maka siapapun itu seperti dihadapkan pada satu pilihan untuk menggunakan atau memerlukan suatu teknologi yaitu teknologi informasi dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan.² Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintahan, seiring semakin meluasnya peningkatan kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. Kemajuan teknologi informasi dijadikan sebagai pemanfaatan jaringan internet, yang memungkinkan orang bisa mengakses dan memperoleh data-data yang tersedia secara bersama-sama melalui jaringan yang saling terhubung. Era globalisasi dan teknologi menjadi semakin mendorong timbulnya kebutuhan informasi yang cepat dan tepat, hal tersebut sangat dirasakan vital bagi masyarakat di berbagai bidang.

Seperti halnya Sistem Informasi Desa (SID) yang merupakan suatu program yang dirancang untuk melangkapi kekurangan “Profil Desa” yang dianggap tidak rinci menampung keunikan dari data sebuah desa, program ini

² Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 195.

juga bertujuan untuk mendukung terselenggaranya proses pengambilan data secara bersama dan demokratis (terbuka dan melibatkan masyarakat) sekaligus mendorong terbangunnya kontrol publik yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui pengembangan sistem informasi dan teknologi berbasis masyarakat.³

Di atas menyebutkan perlunya teknologi informasi bagi masyarakat terutama masyarakat desa perlu akan informasi yang cepat dan tepat agar mereka tidak tertinggal. Pada hal ini pemerintah desa harus membuat suatu Sistem Informasi Desa (SID) untuk masyarakat, dengan kemajuan teknologi dapat digunakan dalam pembangunan desa atau masyarakat dari suatu kondisi yang kurang baik menuju pada kondisi yang lebih baik, dalam pembangunan desa dibutuhkan peran komunikasi dan informasi dalam sebuah pembangunan. Sistem Informasi Desa (SID) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan.

Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam mendeskripsikan sesuatu, seperti sebagai perantara, untuk mempresentasikan sesuatu kepada publik. Sehingga untuk mempermudah komunikasi dalam suatu desa antara aparat desa dengan warga dibutuhkan suatu media komunikasi, yaitu website dan Sistem Informasi Desa (SID). Adanya website akan mempermudah aparat desa dalam mempresentasikan hasil kinerja ataupun produk-produk yang ada dalam desa tersebut. Selain itu penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) akan mempermudah dalam pekerjaan. SID akan

³ Ranggoaini Jahja, Bambang Herry dan M. Afandi, *Buku Pintar "Sistem Administrasi & Informasi Desa"*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Desa (FPPD), 2014), hal. 1-2.

mampu merubah data mentah menjadi suatu data yang berarti dan siap digunakan.⁴

Sistem Informasi Desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa, UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa:

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

⁴ Fahrur Rozi dan Tomi Listiawan, "Pengembangan Website Dan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Tulungagung", *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017, hal 107 dalam https://www.researchgate.net/publication/334998319_PENGEMBANGAN_WEBSITE_DAN_SISTEM_INFORMASI_DESA_DI_KABUPATEN_TULUNGAGUNG diakses pada hari Senin, 28 Oktober 2019 pukul 20.15 WIB.

5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.⁵

Pada pasal 86 terdapat beberapa kelengkapan penerapan pasal tersebut antara lain Internet Jaringan Internet Desa, Situs Web Desa, Sistem Informasi Desa, Kantor Elektronik (*E-office*), dan Sosial Media. Kelengkapan UU Desa pasal 86 membantu masyarakat agar dapat mengakses informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID) dan kelengkapan undang-undang desa ini juga untuk meminimalisir dominasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pada satu sisi dan pada sisi lainnya dapat memberi penguatan terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat sehubungan dengan penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan di desa serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan desa itu sendiri sebagai media publikasi penyebarluasan informasi potensi desa secara terbuka kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan administrasi publik secara cepat, hemat waktu dan hemat anggaran, sebagai media untuk menyampaikan aspirasi, permasalahan dan hasil pelaksanaan sistem informasi kepada pemerintah dengan cepat, serta memudahkan investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi, memasarkan usaha masyarakat melalui konten iklan desa dengan terarah dan mudah diakses oleh semua kalangan.

⁵ Undang-Undang Desa Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 86 Tentang Sistem Informasi Desa.

Sistem Informasi Desa mengandung data desa, data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Informasi berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan juga wajib disediakan oleh pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Informasi-informasi ini dibuka menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sistem Informasi Desa juga mengandung maksud bukan sebatas aplikasi, melainkan perangkat keras, perangkat lunak (aplikasi), jaringan dan sumber daya manusia. Sistem informasi desa mengandaikan adanya bisnis proses yang jelas, tanpa mengenyampingkan jenis-jenis data dan informasi yang bersifat atau mengandung kewenangan lokal berskala desa. Penegasan pentingnya sumber daya manusia sebagai bagian dari Sistem Informasi Desa (SID) menunjukkan kewajiban pada pihak Kabupaten/Kota untuk memberikan pendampingan dan penguatan atas tata kelola informasi dan data pembangunan di tingkat desa.⁶

Kesiapan sumber daya manusia sangatlah penting dalam membangun Sistem Informasi Desa (SID). Kebijakan atau keputusan desa yang mendukung Sistem Informasi Desa (SID) saja tidak cukup jika Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikan Sistem Informasi Desa (SID) tidak siap atau tidak memiliki kemampuan yang memadai. Keahlian yang harus dimiliki untuk bisa menjadi Administrator Sistem dan pengelola pada SID adalah memiliki pemahaman tentang pasang (install) atau lepas (uninstall) aplikasi komputer, memiliki pengetahuan dan kemampuan

⁶ <http://www.keuangandes.com/2015/05/memahami-sistem-informasi-dalam-konteks-uu-desa/> diakses pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 Pukul 09.25 WIB.

menggunakan piranti lunak penjelajah web (web browser), bisa menghidupkan dan mematikan komputer, dan menjalankan program atau aplikasi yang terpasang dalam komputer. Jika sumber daya manusia di lingkup pemerintahan desa dinilai tidak memenuhi syarat-syarat di atas, pemerintah desa dapat bekerja sama dari pihak lain yang dianggap memiliki kemampuan.

Namun dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Bangunmulyo masih belum efektif, karena masih kekurangan sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi desa yang membuat data mengenai desa belum dimasukkan keseluruhan kedalam sistem informasi desa, yang menyebabkan data dalam sistem informasi desa belum lengkap. Seperti yang disampaikan Bapak Suradi selaku Kepala Desa Bangunmulyo, mengatakan bahwa:

Sistem Informasi Desa sebenarnya diberlakukan sejak tahun 2016, tetapi tidak terlalu produktif dikarenakan sistemnya masih berubah-ubah, sistem informasi desa belum terkoneksi dengan penduduk dan ada keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi desa yang membuat data dalam Sistem Informasi Desa atau SID belum lengkap secara menyeluruh.⁷

Adapun dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Desa Bangunmulyo dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG**

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suradi, *Kepala Desa Bangunmulyo*, pada hari Selasa 17 Maret 2020 pukul 10.46 WIB.

DESA (Studi Pengelolaan Sistem Informasi Desa Di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini tentang pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, dengan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Sistem Informasi Desa di desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Siyasa Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis Sistem Informasi Desa di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Siyasa Dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti berharap ada kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang pemerintah desa yang berhubungan dengan implementasi pasal 86 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membahas mengenai Sistem Informasi Desa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang sudah diatur.
- b. Bagi masyarakat desa, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya pada masyarakat Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung supaya masyarakat desa mengetahui bagaimana pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID).
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur peneliti selanjutnya supaya memperoleh kontribusi mengenai penelitian tentang pemerintah desa.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, yakni Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung), maka penulis memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

a. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁸

b. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁸ Gaffar Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. 1, 2009), hal. 295.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 86 dijelaskan mengenai Sistem Informasi Desa (SID) yang terdiri dari 6 ayat:

- 1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- 4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.⁹

c. Sistem Informasi Desa (SID)

⁹ Undang-Undang Desa Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 86 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86.¹⁰ Sistem Informasi Desa (SID) adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan desa membuat Sistem Informasi Desa (SID) menjadi penting perannya.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud peneliti dari judul “Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Sistem Informasi Desa Di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)” ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendetail akan penerapan Sistem Informasi Desa di desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dari segi Hukum Positif dan Fikih Siyasah Dusturiyah.

¹⁰ <https://www.panda.id/sistem-informasi-desa/> diakses pada hari Kamis, 26 Maret 2020 pukul 19.00 WIB.

¹¹ Muhammad Yasin dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015), hal. 331.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan agar tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai pengelolaan sistem informasi desa di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: teori dan konsep dan penelitian terdahulu. Pada bagian teori dan konsep membahas mengenai Sistem Informasi Desa (SID) (pengertian sistem informasi desa, prinsip penerapan sistem informasi desa, dan lainnya yang membahas mengenai Sistem Informasi Desa), Hukum positif (Pasal 86 tentang sistem informasi desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), siyasah dusturiyah (pengertian siyasah dusturiyah, konsep Implementasi Pasal 86 tentang sistem informasi desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang jenis & pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data

primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai deskripsi mengenai penerapan sistem informasi desa di desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini jawaban dari fokus masalah yang terdiri dari: Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh desa Bangunmulyo kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung, sistem informasi desa di desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Bab VI Penutup, dalam bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan tulisan ini. Sehingga secara komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari tulisan yang penulis akan teliti.

